

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian jual beli adalah perjanjian kontraktual yang telah terjalin sebagai hasil kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dikutipnya Pasal 1313 KUH Perdata, yang menggambarkan suatu perjanjian sebagai suatu alat hukum yang dengannya orang-orang dengan sukarela mengikatkan diri satu sama lain. Dalam konteks transaksi E-Commerce, menjadi tanggung jawab penjual untuk memenuhi kewajiban penyerahan barang kepada pembeli. Selain itu, penjual berkewajiban untuk memastikan kepuasan pembeli dan bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang mungkin timbul.
2. Pelaksanaan perjanjian jual beli perangkat elektronik audio mobil di UD. Audioworkshop Mataram menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *online*, konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Pembayaran yang dilakukan ada dua yaitu transfer bank dan pembayaran ditempat (*Cash on Delivery*). Pemasaran yang dilakukan dengan cara menyebarkan brosur atau katalog.

Pembayaran yang dilakukan adalah secara cash dan transfer dapat melalui transfer biasa ataupun melalui sistem *Qris*.


3. Penyelesaian sengketa mengenai jual beli *online* di UD. Audioworkshop Mataram dengan menyelesaikannya secara musyawarah, agar tidak merusak tali silaturahmi antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa jual beli *online* dan diselesaikan melalui jalur *Non litigasi* (diluar pengadilan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa antara penjual *online* dengan pembeli *online* dengan bermusyawarah untuk capai perdamaian. Dan sengketa jual beli *offline* di UD. Audioworkshop Mataram dimana penjual dan pembeli dalam melakukan penyelesaiannya seperti bertransaksi tidak lepas dari struk atau resi dalam transaksinya dengan cara mengisi formulir/kartu garansi, membawa nota/resi pembelian, tidak memodif/membongkar barang yang sudah dibeli dan tidak membuka segel resmi barang yang sudah dibeli dan berada dalam keadaan utuh serta diberikan jangka waktu dari awal pembelian sampai tempo pemakaian barang/masa berlaku pembelian.

#### **B. Saran**

1. Untuk UD. Audioworkshop Mataram dalam melakukan jual beli *Online* harus lebih teliti, akurat, kesesuaian barang yang diposting agar pembeli merasa puas dengan keadaan barang yang mereka pesan secara *oline*.
2. Penyelesaian dalam kesalahan perbaikan dan pemasangan di UD. Audioworkshop Mataram diselesaikan dengan mengganti rugi dan menjelaskan kesesuaian jenis kesalahan yang dilakukan oleh

mekanik/karyawan dan lebih waspada/berhati-hati agar tidak ada kerugian antara kedua belah pihak.

3. Pelayanan yang diberikan UD. Audioworkshop Mataram dalam memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan seperti garansi dan kepuasan pelanggan agar lebih berkesan dan nyaman agar pelanggan tetap menjadi pelanggan tetap.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2016. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasusnya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2014) 301.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (RajaGrafindo Persada 2013) 30.
- Dadang Hermawan dan Candra Ahmadi. 2020. *E-buiness & E-commerce*. Yogyakarta: Andi offset.
- Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, dkk., 'Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata' (2021) 9 (2) *Lex Privatum* 191, 192.
- Faulidi Haris Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce*, Magista Insania Press, Yogyakarta,
- Hamdi Agustin. 2019. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law* (Pustaka Sinar Harapan 1996) 86.
- Hilma Harmen dan M. Rizal. 2016. *Hukum Bisnis*. Medan: Dewa Nyoman Dody Mariartamed Press.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika 2016) 3.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2017. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian Perjanjian Pada Umumnya* (Citra Aditya Bakti 1992) 177.

- Janus Sidabalok. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Johan Arifin, dkk. 2015. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press.
- Juhriyansyah Dalle, A. Akrim, dan Baharuddin. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Depok: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Penerbit Alumni 1982) 181.
- Mersetyawati C. M. Lamber, 'Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata' (2018) 6 (8) *Lex Privatum* 110, 111.
- Moch, Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (PT Refika Aditama 2016) 32.
- Ninieck Suparni. 2020. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Richardus Eko Indrajit. *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis di Dewa Nyoman Dody Mariartaa Maya*. E-book Website [www.indrajit.org](http://www.indrajit.org). Jakarta, 2002
- Roos Kitles Andadari, dkk. 2019. *Pengantar Binis: Mengelola Bisnis dengan Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: ANDI
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Kencana,
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika 2003)
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta,
- Sidarta, Abdul Rayid, dan Ahmad sofian. 2018. *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Kencana,
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (cet. 6, Intermasa 1979)
- Sudaryono. 2015. *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*: Yogyakarta: ANDI



Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta,

Tajuddin Noor, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online' (2021) 2 (1) *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 160, 161.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,

Timotius, 2020. Mengenal Pengertian Penjualan Offline <https://toffeedev.com/blog/mengenal-penjualan-offline/> diakses pada tanggal 22 Mei 2023

Toman Sony dan Wilson R. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia,

Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana. 2017. *Pengantar Hukum Bisnis dalam Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara

Wilopo Cahyo Figur Satrio, dkk., 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah' (2012) 13 (1) *Notarius* 294, 300.

Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Zuni Rusviana dan Adi Suliantoro, 'Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*Ecommerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata' (2018) 21 (2) *Dinamika Hukum* 61, 65.

## **B. Jurnal**

Aan Handriani, 'Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata' (2018) 1 (2) *Jurnal Ilmu Hukum: Rechtsregel* 275, 277.

Afrilian Perdana, dkk., 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 (1) *Jurnal Ilmu Hukum: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 52.

Andika Prawira Buana, dkk., 'Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)' (2020) 6 (1) *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 124, 126.

Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, 'Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (2021) 2 (7) Jurnal Inovasi Penelitian 1967, 1972.

Diah Anggraeni Ndaomanu. *Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melaluimesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*. Jurnal p-ISSN 2723-2301 | e-ISSN 2723-2298 Volume 5 Nomor 1, Agustus 2021, Halaman 55-72 Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Dewi Kusumawardani, Qur'ani. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Internet Terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online". (Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 1, 2019).

Hana Novita Ekawati dan Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik" (Jurnal, vol. 3, No. 1, 2021)

Nafa Amelsi Triantika, dkk., 'Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPperdata' (2020) 2 (2) Jurnal Ensiklopedia Social Review 119, 122.

RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (ECommerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan' (2019) 6 (3) SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 223, 224-225.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang KUHPperdata

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 28 ayat (1) tentang perlindungan konsumen

**D. Internet**

<https://disperindag.sumbarprov.go.id/>

<https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf>

<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/8958/6737/>

[http://repository.uib.ac.id/1151/6/S\\_1451007\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf)

<https://www.instagram.com/audioworkshopmataram?igsh=MW4wd2JqeWg0eGt4dw==>









**LAMPIRAN**

### Market Place



### Kegiatan Wawancara

